

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pihak lain. Salah satu bentuk pemotongan melalui pihak lain ini adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. PPh Pasal 23 dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
2. Pemotong wajib menyetorkan pemotongannya tersebut ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Serta melaporkannya ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 rata-rata untuk tahun 2015 cukup yaitu sebesar 81,20%. Sedangkan untuk tahun 2016, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 sebesar 84,38%. Angka ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup. Jika dibandingkan dengan masa yang sama untuk tahun 2015 maka tingkat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan ini mengalami peningkatan sebesar 3,18% (tingkat kepatuhan 2016 sebesar 84,38%).

4. Peranan yang diberikan oleh PPh Pasal 23 atas total penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2015 hanya sebesar 16,68% atau 3,41% lebih rendah dari peranan yang diharapkan yaitu sebesar 20,09%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 peranan yang diharapkan dari penerimaan PPh Pasal 23 atas total penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 29,95% atau naik 9,86%, begitu juga atas total penerimaan pajak naik sebesar 4,32% yaitu dari 13,12% menjadi 17,44%.

#### 4.2 Saran

1. Masih perlunya diadakan penyuluhan internal yang lebih intensif dari pihak KPP kepada Wajib Pajak secara langsung ketika Wajib Pajak tersebut datang sendiri ke KPP tersebut agar Wajib Pajak semakin paham akan ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kewajibannya. Dan tidak terjadi salah penafsiran atau persepsi terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Kesadaran dari wajib pajak harus di tingkatkan lagi agar penerimaan pajak di negara kita berjalan dengan semestinya, untuk mendorong kesejahteraan umum.